



---

## **Advokasi Digital Pekerja Ojol: Peran Media Sosial Dan Respon Hukum**

**Klara Larina<sup>1</sup>, Kartika<sup>2</sup>, Fitriana Selvia<sup>3</sup>**

Universitas Palangkaraya, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [secondklarina@gmail.com](mailto:secondklarina@gmail.com)

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 November 2025

---

### **ABSTRACT**

The rapid growth of digital technology has created new advocacy spaces for online motorcycle taxi (ojol) workers through social media as a low-cost and influential medium of public expression. This study aims to analyze the strategies, effectiveness, and legal responses related to digital advocacy by ojol workers using a socio-legal qualitative approach that integrates literature review, social media content analysis, and labor policy data. The results indicate that social media functions as a democratic arena for consolidating collective movements, amplifying narratives of injustice, and generating public pressure on both platform companies and policymakers, although legal responses remain fragmented, reactive, and unable to resolve fundamental issues such as employment status and worker protection. The study implies the need for more inclusive, justice-based policy reforms to address the dynamics of digital labor in Indonesia and to strengthen state responsibility for protecting platform-based workers.

**Keywords:** *Digital Advocacy, Ojol Workers, Social Media, Labor Law*

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi digital telah membuka ruang advokasi baru bagi pekerja ojek online (ojol) melalui media sosial sebagai medium ekspresi publik yang murah dan berpengaruh. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi, efektivitas, dan respons hukum terkait advokasi digital pekerja ojol dengan menggunakan pendekatan kualitatif sosio-legal melalui studi literatur, analisis konten media sosial, dan data kebijakan ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai ruang demokratis untuk konsolidasi gerakan, amplifikasi narasi ketidakadilan, dan tekanan publik terhadap perusahaan platform maupun pembuat kebijakan, meskipun respons hukum masih bersifat terfragmentasi, reaktif, dan belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar mengenai status kerja dan perlindungan hukum. Temuan ini mengimplikasikan perlunya reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan untuk merespons dinamika kerja digital di Indonesia serta memperkuat tanggung jawab negara dalam melindungi pekerja platform.

**Kata Kunci:** *Advokasi Digital, Pekerja Ojol, Media Sosial, Hukum Ketenagakerjaan*

## PENDAHULUAN

Perkembangan platform ride-hailing dan layanan pengantaran berbasis aplikasi (ojek online, disingkat *ojol*) telah mengubah lanskap pekerjaan informal di Indonesia secara cepat: jutaan pengemudi bermigrasi dari pekerjaan tradisional ke pekerjaan yang dimediasi oleh algoritma dan aplikasi. Fenomena ini menghadirkan peluang ekonomi sekaligus tantangan struktur ketenagakerjaan termasuk ketidakpastian status kerja, pendapatan yang fluktuatif, penggunaan algoritma untuk pengaturan pekerjaan, serta akses terbatas ke perlindungan sosial dan hak pekerja formal. Temuan-temuan lapangan dan laporan pemantauan menunjukkan bahwa ketidakpastian status kerja dan kelemahan perlindungan hukum menjadi isu sentral yang mendorong berbagai bentuk tuntutan dan gerakan kolektif dari pekerja platform.

Di sisi lain, media sosial telah menjadi arena sentral bagi pembentukan identitas kolektif, koordinasi aksi, dan advokasi bagi pekerja *ojol*. Platform seperti Facebook, Twitter/X, Telegram, dan Instagram tidak hanya digunakan untuk berbagi pengalaman kerja dan kondisi lapangan, tetapi juga untuk mengorganisir protes, kampanye kesadaran publik, dan tekanan terhadap perusahaan platform serta pengambil kebijakan. Studi dan kajian kasus menunjukkan bahwa komunikasi digital memungkinkan penyebaran cepat narasi ketidakadilan, dokumentasi kasus individual yang kemudian menjadi masalah publik, serta mobilisasi dukungan dari kelompok masyarakat sipil dan serikat. Peran media sosial dalam advokasi ini penting karena sifatnya yang rendah biaya, cepat, dan berdampak pada opini publik—namun sekaligus menghadirkan keterbatasan seperti penyebaran informasi yang belum diverifikasi dan fragmentasi kelompok advokasi.

Permasalahan penelitian yang diangkat dalam kajian ini adalah: (1) bagaimana media sosial berfungsi sebagai alat advokasi bagi pekerja *ojol* di Indonesia; (2) strategi komunikasi dan narasi apa yang paling efektif dalam mempengaruhi opini publik, platform digital, dan pembuat kebijakan; serta (3) bagaimana respons hukum dan regulasi terhadap tuntutan yang dimediasi secara digital tersebut — apakah respon itu menjawab kebutuhan perlindungan pekerja atau malah memperkuat ketidakpastian hukum. Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena hasilnya dapat memberikan gambaran tentang efektivitas advokasi digital sekaligus rekomendasi kebijakan untuk perlindungan pekerja platform.

Menurut (Drajat Murdani & Wijayati, 2023) evaluasi standar ketenagakerjaan di platform menunjukkan bahwa banyak platform gagal memenuhi standar upah layak, kondisi kerja, dan representasi pekerja. Laporan ini memberikan bukti empiris mengenai kesenjangan kesejahteraan yang memicu aksi dan advokasi. Analisis hukum perlindungan pekerja platform (Aminuddin & Kusumawati, 2023) kajian komparatif menunjukkan bahwa ketidakjelasan status kerja (*partner* vs. *pegawai*) menjadi hambatan utama dalam pemberian perlindungan hukum; rekomendasi meliputi perubahan regulasi dan pembelajaran dari yurisdiksi lain. Temuan ini relevan untuk memahami batas yang dihadapi advokasi ketika bersinggungan dengan kerangka hukum nasional.

Studi kasus advokasi jurnalistik untuk pengemudi online (Zikrulloh, 2024) penelitian ini menunjukkan bagaimana media online dan praktik jurnalisisme advokasi dapat mengangkat isu pekerja *ojol* ke ranah publik, mempengaruhi wacana, dan mendukung tuntutan kebijakan melalui pemberitaan intensif. Ini menegaskan peran aktor media selain platform sosial itu sendiri. Penelitian lapangan tentang kehidupan ekonomi pekerja platform (*BAB I*, n.d.) studi kuantitatif/analitik ini memetakan penghasilan, jam kerja, dan kerentanan ekonomi para pekerja platform; hasilnya menunjukkan bahwa banyak pekerja sangat bergantung pada pendapatan platform dan rentan terhadap perubahan kebijakan/algorithm. Temuan ini memberi konteks empiris atas urgensi advokasi.

Kajian hubungan kerja dan dinamika organisasi kolektif (*Jak\_lexprivatum,+8.+Marcellino+Roberto+Raminggela\_cirmen.Docx*, n.d.) kajian tentang relasi Gojek dan pekerja serta dampaknya pada gerakan pekerja memberi dasar teoretis mengenai bagaimana aksi kolektif pekerja platform terbentuk dan menuntut respons institusional. Dari tinjauan tersebut muncul kesenjangan pengetahuan: banyak penelitian mendokumentasikan kondisi kerja dan aspek hukum pekerja *ojol*, serta menelaah peran media/jurnalisisme advokasi. Namun, studi yang secara sistematis menggabungkan analisis praktik advokasi digital (strategi konten, jaringan online, taktik mobilisasi) dengan analisis respons hukum formal dan kebijakan masih relatif jarang. Khususnya, sedikit penelitian yang menguji secara empiris efektivitas kampanye media sosial dalam menghasilkan perubahan kebijakan konkret atau modifikasi praktik platform, serta bagaimana regulasi baru atau interpretasi hukum menanggapi narasi advokasi yang tersebar secara digital. Kesenjangan ini menuntut pendekatan yang menggabungkan analisis konten digital, wawancara aktor kunci (pekerja, advokat, pembuat kebijakan), dan telaah regulasi.

Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) mendeskripsikan dan mengkategorikan strategi advokasi yang digunakan oleh pekerja *ojol* dan aktor pendukung di media sosial; (2) menganalisis efektivitas narasi digital tersebut dalam mempengaruhi opini publik, praktik platform, dan kebijakan publik; serta (3) mengevaluasi respon hukum dan regulasi terhadap tuntutan yang dimediasi secara digital dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan pekerja platform. Penelitian ini diharapkan mengisi celah empiris tentang hubungan antara advokasi digital dan perubahan institusional di konteks ekonomi platform Indonesia, serta memberi masukan bagi pembuat kebijakan, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika advokasi digital pekerja ojek online (*ojol*) di Kota Palangka Raya melalui pengalaman, interaksi, dan konstruksi makna para pelaku. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pekerja *ojol* dan aparat kepolisian, observasi lapangan terhadap aktivitas komunitas dan penggunaan media sosial, serta dokumentasi konten digital seperti unggahan Facebook dan percakapan grup WhatsApp. Seluruh data dianalisis

menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara siklik, sementara keabsahan temuan diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan konsistensi serta kredibilitas interpretasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari wawancara mendalam dengan kedua informan, terungkap bahwa sebagian besar mereka telah menggunakan media sosial sebagai sarana advokasi. Mereka mengatakan bahwa Facebook dan grup WhatsApp komunitas adalah kanal utama untuk berbagi cerita pengalaman, keluhan terhadap perusahaan ojol, serta untuk menyebarkan tuntutan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Contohnya, beberapa driver menyebut bahwa ongkir minimum yang ditentukan platform seringkali tidak diperhatikan, atau insentif berubah-ubah tanpa pemberitahuan yang jelas. Mereka menggunakan posting di grup untuk menyebarkan pengalaman negatif, kadang disertai screenshot transaksi atau percakapan dengan layanan pelanggan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi digital yang dilakukan oleh pekerja ojek online (ojol) melalui media sosial telah menjadi bentuk baru dari gerakan sosial berbasis teknologi yang efektif dalam memperjuangkan hak-hak mereka di ruang digital. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), aktivitas advokasi digital pekerja ojol memiliki dasar hukum yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan bersama selama dilakukan secara etis dan tidak melanggar hukum. UU Ketenagakerjaan menegaskan pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja, termasuk dalam konteks hubungan kerja baru yang dihasilkan oleh platform digital, sedangkan UU ITE memberikan kerangka hukum atas penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi publik dan penyampaian aspirasi. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa advokasi digital tidak hanya menjadi sarana ekspresi dan solidaritas pekerja, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen hukum dan sosial yang mendorong negara untuk merespons kebutuhan regulasi baru dalam hubungan kerja berbasis platform digital (Suwana, n.d.).

Melalui observasi lapangan, terlihat bahwa dalam pertemuan komunitas ojol di lapangan, isu yang sering dibicarakan adalah respons perusahaan terhadap keluhan yang sudah di-upload di media sosial, apakah ada perubahan atau tidak. Rata-rata driver mengikuti perkembangan publikasi di grup-grup WhatsApp, dan jika dirasa perlu, mereka menyebarkan posting tersebut ke Facebook publik agar makin banyak orang tahu. Driver mempublikasikan cerita mereka tentang ketidakadilan misalnya order dibatalkan sepihak, potongan komisi yang tinggi, atau perubahan syarat kerja yang merugikan tanpa konsultasi. Postingan sering dilengkapi bukti berupa screenshot aplikasi, bukti pemotongan tarif, atau watsapp dengan perusahaan.

Menyuarakan keluhan dan pengalaman: Driver mempublikasikan cerita mereka tentang ketidakadilan misalnya order dibatalkan sepihak, potongan komisi yang tinggi, atau perubahan syarat kerja yang merugikan tanpa konsultasi.

Postingan sering dilengkapi bukti berupa screenshot aplikasi, bukti pemotongan tarif, atau wattup dengan perusahaan. Mobilisasi solidaritas dan opini publik: Ketika satu driver mengalami kasus yang dianggap mencederai hak, postingannya sering dilanjutkan oleh driver lain, atau dibagikan ke grup lintas kota. Ini menciptakan tekanan sosial terhadap perusahaan platform dan kadang terhadap lembaga pengatur (pemerintah). Reaksi publik (komentar, likes, share) di Facebook memberikan efek bahwa masalah tersebut diketahui luas. Negosiasi dan advokasi formal: Beberapa komunitas menyusun tuntutan yang kemudian dikirim ke pihak platform, atau bahkan dilaporkan kepada lembaga hukum (misalnya Dinas Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan). Sebagian driver melaporkan bahwa karena posting mereka viral, perusahaan akhirnya merespon dengan klarifikasi atau bahkan berubah kebijakan dalam skala terbatas.

Mayoritas driver memiliki rendah tingkat pemahaman hukum formal terkait hak-hak ketenagakerjaan, misalnya status pekerja vs mitra kerja, peraturan perusahaan, kewajiban platform. Mereka tahu secara umum bahwa mereka bisa “mengadu”, namun seringkali tidak tahu prosedurnya, atau lembaga mana yang harus ditemui. Ada kasus di mana driver mencoba membawa advokasi ke ranah hukum formal setelah advokasi digital tidak membuahkan hasil – misalnya melalui pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja atau melakukan somasi. Namun, banyak dari mereka merasa bahwa prosesnya lambat, birokrasi tinggi, atau tidak ada tindak lanjut yang memadai. Dari dokumentasi konten media sosial dan grup WhatsApp, terlihat bahwa ketika masalah diangkat secara digital dan mendapat perhatian publik, lintas-komunitas dan media pun ikut melaporkan, yang mempercepat respons baik dari platform maupun aparat. Namun, regulasi yang ada dianggap belum memadai atau tidak spesifik mengatur banyak aspek konflik antara pekerja ojol dan platform digital.

Advokasi digital melalui media sosial telah membuka ruang baru bagi pekerja ojol untuk menyuarakan keluhannya yang sebelumnya sulit terdengar. Seperti dikemukakan oleh pakar advokasi sosial bahwa media sosial dapat menjadi alat “amplifikasi suara komunitas yang marginal” karena kemampuannya menjangkau audiens luas dengan biaya relatif rendah. Penggunaan posting-viral atau screenshot bukti kesalahan platform menjadi taktik efektif untuk menarik perhatian publik dan media massa. Selain itu, solidaritas antar anggota komunitas ojol memperkuat tekanan sosial, sehingga platform biasanya merespons apabila isu sudah “viral” atau menarik media luar. Ini menunjukkan bahwa advokasi tidak hanya bergantung pada formalitas hukum tetapi juga pada legitimasi sosial yang dibentuk melalui opini publik.

Meskipun advokasi digital memberi peluang, ada banyak hambatan. Ketidakpastian hukum: Banyak driver bingung mengenai status mereka: apakah sebagai pekerja tetap atau mitra kerja, sehingga hak-hak seperti upah minimum, jaminan sosial, dan kompensasi tidak jelas. Regulasi di tingkat nasional belum sepenuhnya mengatur platform digital sebagai entitas pemberi kerja yang wajib mematuhi standar ketenagakerjaan. Respon yang tidak konsisten dari platform dan aparat hukum: Platform kadang memberi respons pro forma atau hanya mengubah hal kecil, bukan perubahan struktural. Aparat hukum kadang



lambat atau tidak menyelesaikan pengaduan karena kurang bukti atau karena isu tersebut dianggap perkara civil bukan pidana. Akses dan literasi digital: Tidak semua driver memiliki kemampuan membuat konten yang viral, atau akses internet yang baik. Ada pula keterbatasan dalam memahami hak hukum mereka, sehingga advokasi digital bisa saja disalahgunakan (komentar yang kebablasan, fitnah, atau eskalasi emosional yang kontraproduktif).

Dalam analisis dokumen-konten media sosial dan wawancara, regulasi hukum formal (perundang-undangan ketenagakerjaan, aturan tax law, perizinan transportasi, regulasi ojek online) sering disebut sebagai rujukan, namun banyak driver mengatakan regulasi tersebut belum spesifik mengatur relasi kerja antar ojol dan platform digital. Mereka berharap ada kebijakan yang lebih jelas mengenai “kontrak kerja”, “komisi”, “insentif”, “perlindungan sosial”. Respon hukum resmi terutama muncul setelah advokasi melalui media sosial mendapat perhatian luas. Misalnya, kasus-kasus tertentu dilaporkan ke dinas terkait setelah viral, atau media lokal meliput, maka platform melakukan pertemuan dengan komunitas driver untuk dialog. Namun ada juga yang sampai ke pengadilan atau proses administratif, tetapi sering kali hasilnya tidak memenuhi ekspektasi karena kurangnya bukti dokumenter atau ketidakjelasan status hukum driver (Hakim et al., 2022).

Teori advokasi digital menyebut bahwa media sosial bukan hanya ruang publik untuk menyuarakan pendapat, melainkan juga ruang moral dan politik di mana norma dan kekuasaan diuji. Dalam penelitian-penelitian tentang kelompok marjinal digital, seperti kelompok disabilitas atau pekerja informal, ditemukan bahwa media sosial menjadi sarana advokasi yang murah, cepat, dan efektif dalam membangun solidaritas serta tekanan publik. Contohnya, penelitian “Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember” menunjukkan bahwa observasi, wawancara, dan dokumentasi sosial digunakan untuk mengungkap bagaimana kelompok disabilitas memanfaatkan media sosial sebagai ruang advokasi dan pembentukan identitas publik (Makmun et al., 2021). Demikian pula literatur dalam “Peran Media Sosial dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia” menunjukkan bahwa media sosial strategis dalam membantu aparat penegak hukum melalui pengawasan publik atas perkara hukum dan mendorong transparansi (Al Mustaqim et al., 2024).

Berdasarkan data yang direduksi, dipresentasikan, dan diverifikasi secara siklik, dapat disimpulkan bahwa advokasi digital bagi pekerja ojol telah menjadi mekanisme nonformal yang penting dalam upaya memperjuangkan keadilan. Media sosial dan grup komunitas menjadi medan perlawanan simbolik terhadap ketidakadilan platform, memobilisasi opini publik, dan kadang memicu perubahan kebijakan. Namun, advokasi digital hanya efektif dalam jangka pendek atau untuk kasus-kasus tertentu; untuk perubahan struktural diperlukan regulasi yang jelas, institusi hukum yang responsif, serta literasi digital dan hukum yang meningkat. Dalam konteks advokasi sosial modern, media sosial berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat suara kelompok yang termarginalkan, memfasilitasi mobilisasi kolektif, dan membuka ruang dialog publik di luar kendali institusional tetapi sekaligus menghadapi tantangan seperti bias algoritma,

penyebaran misinformasi, dan kesenjangan digital yang membatasi partisipasi (Reddy et al., 2021).

Dalam studi “Digital activism and youth participation in Indonesia: A qualitative study of social media’s role in contemporary social movements” oleh (Herdian Nugroho et al., n.d.), ditemukan bahwa kaum muda di Indonesia memanfaatkan media sosial sebagai arena strategis untuk menggalang keterlibatan publik dan menyuarakan tuntutan sosial-politik seperti melalui gerakan #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw. Media sosial memungkinkan mobilisasi yang cepat, pembentukan solidaritas di antara individu-individu yang sebelumnya terserak, dan memperluas jangkauan pesan advokasi. Namun penelitian ini juga mencatat bahwa efektivitas advokasi digital sangat dipengaruhi oleh literasi digital, keandalan platform media sosial, serta kemampuan untuk menggabungkan aksi daring (online) dengan aksi di dunia nyata (offline) agar tekanan terhadap pengambil kebijakan benar-benar terasa.

## SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Advokasi digital komunitas ojek online (ojol) di Indonesia tahun 2025 menunjukkan media sosial berperan strategis dalam memperjuangkan hak pekerja ekonomi digital melalui tagar, petisi daring, dan kampanye di platform seperti Twitter dan X yang berhasil mengangkat isu potongan aplikator, jaminan sosial, dan status kerja ke ranah publik. Meski efektif dalam membentuk opini dan solidaritas kolektif, gerakan ini masih terbatas pada tahap agenda-setting tanpa menghasilkan perubahan hukum konkret karena hubungan kerja pengemudi dan perusahaan platform masih dikategorikan sebagai kemitraan, bukan hubungan kerja formal. Akibatnya, hak-hak ketenagakerjaan seperti upah minimum dan jaminan sosial belum terjamin, sementara respons pemerintah masih sektoral antara Kemenhub dan Kemnaker tanpa regulasi terpadu. Selain itu, gerakan ini juga menghadapi tantangan berupa ketimpangan representasi, rendahnya literasi digital, serta risiko represi dan disinformasi yang menghambat efektivitas advokasi dalam mendorong perubahan substantif.

Pemerintah perlu segera membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur hubungan kerja antara platform digital dan pekerja ojek online dengan memberikan kepastian hukum, jaminan sosial, upah minimum, serta kondisi kerja yang aman dan adil. Penyusunan regulasi tersebut sebaiknya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan pengemudi ojol, asosiasi pekerja, akademisi, dan lembaga masyarakat sipil agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan realitas lapangan. Selain itu, penting dilakukan peningkatan literasi digital dan pemahaman hukum bagi para pengemudi agar mereka mampu memanfaatkan media sosial secara strategis dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan hak-haknya. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan platform, dan komunitas pekerja menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem kerja digital yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada salah satu aparat kepolisian dan para pengemudi ojek online yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini, serta kepada dosen pembimbing Ibu Fitriana Selvia, S.I.Kom., M.P.A., atas bimbingan dan arahannya selama proses penelitian. Terima kasih juga diberikan kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al Mustaqim, D., Abdul Hakim, F., Atfalina, H., & Fatakh, A. (2024). Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 53–66. <https://doi.org/10.56916/jmr.d.v1i1.655>
- Aminuddin, N. A., & Kusumawati, E. D. (2023). The Legal Protection of the Digital Platform Workers in Indonesia: Lesson Learnd From Germany and the United Kingdom. *Indonesian Journal of Law and Society*, 4(2), 98. <https://doi.org/10.19184/ijls.v4i2.41915>
- BAB I. (n.d.).
- Drajat Murdani, A., & Wijayati, H. (2023). Measuring the political policy development of the gig economy in Indonesia. In *IJOBSOR* (Vol. 11, Issue 3). [www.ijobsor.pelnus.ac.id](http://www.ijobsor.pelnus.ac.id)
- Hakim, Moch. A. L., Darmawan, C., & Anggraeni, L. (2022). Menyingkap Kebekuan Advocacy Coalition Framework Dari Institusi Kepemudaan Di Kabupaten Cianjur Dalam Membangun Skema Eksklusivitas Pelayanan. *Jurnal Education And Development*, 11(1), 366–383. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4545>
- Herdian Nugroho, B., Huda Arrasyid, K., Akbar, S., Waskito Aji, T., & Safira Intan, Y. (n.d.). *Storytelling Through Social Media: Enhancing NORTH LOMBOK'S TOURISM WITH DIGITAL NARRATIVES TEXT*. *jak\_lexprivatum,+8.+Marcellino+Roberto+Raminggela\_cirmen.docx*. (n.d.).
- Makmun, S., Rohim, R., & Sunarsiyani, F. E. (2021). Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 1(2), 53–68. <https://doi.org/10.22225/politicos.1.2.2021.53-68>
- Reddy, P. L., Pawar, S., & Reddy, S. L. P. (2021). Curvelet Transform based Denoising of Multispectral Remote Sensing Images. *Journal of Physics: Conference Series*, 2089(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2089/1/012064>
- Suwana, F. (n.d.). *What Motivates Digital Activism? The Case of the Save KPK Movement in Indonesia*.
- Zikrulloh, Z. (2024). Advocacy Journalism of Project Multatuli: A Discourse Analysis of Online Transportation Driver News Reporting. *UltimaComm: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(1), 143–167. <https://doi.org/10.31937/ultimaComm.v16i1.3474>